

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATAS TANAH MILIK ORANG LAIN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 104/Pdt.G/2018/PN. Tjk)

Oleh

WIRDA AINI

Sengketa perdata dapat terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum dari satu pihak terhadap pihak lainnya yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara mengatur tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Salah satu kasus perbuatan melawan hukum dan menjadi aspek penelitian ini adalah perkara perdata Nomor 104/Pdt.G/2018/PN. Tjk. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah posisi kasus diajukannya gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum, pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara serta akibat hukum dari Perbuatan Melawan Hukum pada putusan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan masalah normatif terapan dengan tipe *judicial case study*. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memutus perkara menghukum Para Tergugat telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah sengketa tanpa bukti kepemilikan yang sah. Akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut yaitu Para Tergugat harus mengosongkan dan membongkar bangunan atau apapun yang berada di atas tanah Penggugat tanpa syarat dan beban apapun serta membayar uang paksa (*dwangsom*) terhadap Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Kata Kunci : Tanah, Sengketa, Perbuatan Melawan Hukum.